



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/071/KUM/2025

TENTANG

TIM PENELITIAN USULAN PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS YANG DIJUAL TANPA MELALUI LELANG
KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu Bupati Tapin dalam melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang Dijual tanpa Melalui Lelang kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENELITIAN USULAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DIJUAL TANPA MELALUI LELANG KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang Dijual tanpa Melalui Lelang kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Bupati Tapin dalam hal melakukan penelitian terhadap Permohonan Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang Dijual tanpa Melalui Lelang kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
- a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- KETIGA : Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang disampaikan kepada Bupati Tapin melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang Dijual tanpa Melalui Lelang kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang bertugas memberikan dukungan administratif, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Sekretariat Tim Penelitian Usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/071/KUM/2025
 TENTANG
 TIM PENELITIAN USULAN PENJUALAN
 KENDARAAN PERORANGAN DINAS
 YANG DIJUAL TANPA MELALUI LELANG
 KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, MANTAN PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENELITIAN USULAN PENJUALAN KENDARAAN
 PERORANGAN DINAS YANG DIJUAL TANPA MELALUI LELANG
 KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	PEMBINA	Wakil Bupati Tapin
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
4.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 4. Kepala Subbidang Penatausahaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 5. Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 6. Ika Mayasari, S.T., M.M. Analis Kebijakan Subkoordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
7.	SEKRETARIAT KETUA ANGGOTA	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 1. Adam Khairun, S.T. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Anita, S.Kom Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 3. M. Tommy Ali Rahmatillah, MK Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 4. Afifah Hasanah, S.H. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 5. Najamuddin Azhari Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 6. Rifqi Nisa Novriani, A.Md. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 7. M. Rizki Aditya Anwar, S.M. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 8. Rifqi Akhyad Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI